



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Muria No 9 Kudus 59313 0291438713

diskominfo.kuduskab.go.id

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Standar Pelayanan Fasilitas Sengketa Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari permohonan informasi
2. Surat pengajuan permohonan informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon Informasi mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya tanggapan tertulis atas dari Atasan PPID
2. Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi yang dibentuk oleh PPID Utama
3. Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan
4. Tim fasilitasi sengketa informasi mendampingi dalam proses sidang sengketa informasi
5. Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID

Waktu Penyelesaian



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Muria No 9 Kudus 59313 0291438713

diskominfo.kuduskab.go.id

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3 Bulan

Layanan sengketa diputuska dalam waktu 3 bulan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi (hardcopy atau softcopy)

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan, pengguna informasi dapat menyampaikannya dengan cara memasukkan materi aduan atau masukan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, pegaduan juga dapat dilakukan melalui:

- a. web PPID di <http://kipjateng.jatengprov.go.id>
- b. surat elektronik kipprovjateng@gmail.com